



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 854 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Memerhatikan : a. Keputusan Hukum Tua Desa Palelon Nomor 40/SKPS/PAL/VI-2024

b. Keputusan Hukum Tua Desa Sinisir Nomor 02/SK-SPPS/DS/VI-2024

c. Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor 69 Tahun 2024

d. Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Nomor 07 Tahun 2024

e. Keputusan Hukum Tua Desa Linelean Nomor 06/SK/L/VI-2024

f. Keputusan Hukum Tua Desa Pinasungkulan Utara Nomor 06 Tahun 2024

g. Keputusan Hukum Tua Desa Makaaroyen Nomor 10 Tahun 2024

h. Keputusan Hukum Tua Desa Wulurmaatus Nomor 123 Tahun 2024

i. Keputusan Hukum Tua Desa Pinasungkulan Nomor 06 Tahun 2024

j. Keputusan Hukum Tua Desa Mokobang Nomor 01 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN

MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 854 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MODOINDING
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Tessa Russu	Perempuan	Mokobang	Sekretaris
2	Winda Eman SE	Perempuan	Mokobang	Stat Sekretariat
3	Winda Yacob	Perempuan	Mokobang	Stat Sekretariat
1	Ester Wongkar S.Pd	Perempuan	Wulurmaatus	Sekretaris
2	Wasti Rompis	Perempuan	Wulurmaatus	Stat Sekretariat
3	Raffi Wongkar	Laki-laki	Wulurmaatus	Staf Sekretariat
1	Benny Moray	Laki-laki	Palelon	Sekretaris

2	Gerry W. Wauran	Laki-laki	Palelon	Stat Sekretariat
3	Roward Leyn	Laki-laki	Palelon	Stat Sekretariat
1	Angel Tompunu	Laki-laki	Makaaroyen	Sekretaris
2	Liva Karisoh	Perempuan	Makaaroyen	Staf Sekretariat
3	Helmy Kumakaw	Perempuan	Makaaroyen	Staf Sekretariat
1	Vanesa F. Umboh	Perempuan	Pinasungkulan utara	Sekretaris
2	Febrian Kolibu	Laki-laki	Pinasungkulan utara	Staf Sekretariat
3	Tonny Leke	Laki-laki	Pinasungkulan utara	Staf Sekretariat
1	Fitia Tungka	Perempuan	Pinasungkulan	Sekretaris
2	Enike Rantung	Perempuan	Pinasungkulan	Staf Sekretariat
3	Helty Lendo	Perempuan	Pinasungkulan	Staf Sekretariat
1	Yanwarius Ponamon	Laki-laki	Sinisir	Sekretaris
2	Fitly Kalangie	Perempuan	Sinisir	Staf Sekretariat
3	Selly Kairupant	Perempuan	Sinisir	Staf Sekretariat

1	Froulen Agrita Tulong, SE	Perempuan	Linelean	Sekretaris
2	Riske Taniowas	Perempuan	Linelean	Staf Sekretariat
3	Rommy Waworuntu	Laki-laki	Linelean	Staf Sekretariat
1	Noulen Tulong	Perempuan	Kakenturan Barat	Sekretaris
2	Silvia Mongkau S.PdK	Perempuan	Kakenturan Barat	Staf Sekretariat
3	Merci Sambur	Perempuan	Kakenturan Barat	Staf Sekretariat
1	Helga Longkutoy	Perempuan	Kakenturan	Sekretaris
2	Fiska Timbongol	Perempuan	Kakenturan	Staf Sekretariat
3	Resa Manopo	Laki-laki	Kakenturan	Staf Sekretariat

Amurang, 28 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH